SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan Peraturan Daerah, telah dibentuk Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa sehubungan adanya perubahan terhadap Struktur kelembagaan Sekretariat PPNS, maka Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 perlu direvisi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 386);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 42), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Struktur kelembagaan Sekretariat PPNS terdiri dari :
a. Pengarah yang dijabat oleh Bupati;
b. Penanggung Jawab dijabat oleh Sekretaris Daerah;
c. Pengurus yang terdiri dari :
    1. Ketua yang dijabat Assisten Bidang Pemerintahan dan Kesra;
    2. Wakil Ketua yang dijabat oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
    3. Sekretaris yang dijabat oleh Kepala Bagian Hukum SetdaKab;
    4. Wakil Sekretaris yang dijabat oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati pada Satuan Polisi Pamong Praja; dan
    5. Anggota yang dijabat oleh Pejabat Pelaksana pada Satpol PP, OPD terkait di Lingkungan Pemerintah Daerah, PPNS dan Anggota Satpol PP yang ditunjuk.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

DTO

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 8 Januari 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

DTO

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 1